

DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN DI UNI EROPA TERHADAP EKSPOR IKAN INDONESIA KE BELANDA

Oleh:

Fatrik Handry

(fatrikhandry85@gmail.com)

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliografi: 7 Jurnal dan/atau Research Paper,

14 Buku, 18 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to clarify the impact on Fisheries of Indonesia export value to the European Union in particular in the Netherlands since imposed its regulations the Minister of marine and fisheries of the Republic of Indonesia number per 28/download/2009 on certification of results catch of fish.

In this study the author uses the perspective of liberalism. In his view the interdependence and cooperation promote liberalism. To bridge the problems leading to the author's hypothesis using level analysis of nation-state (nation-State). For more entry into the case impact certification catches against Indonesia fishery export value. the author uses the theory of international trade by david ricardo posited that comparative advantage was the basis in carrying out trade internasionala ...

Indonesia applying certification catches to ensure the quality of the catch of fishermen Indonesia as well as anticipate the action Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing). Through the application of sertifikasi fish catches would be beneficial, improve export competitiveness of fisheries Indonesia also increase the trust of Eu countries in particular the Netherlands to conduct fisheries cooperation with Indonesia.

Keywords: Catches Certification System, Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUU-Fishing), the impact, the EU exports.

I. PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Berbagai forum, baik bilateral, regional

maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Saat ini Indonesia telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang berupa non-self governing territory.

Negara-negara mitra kerjasama Indonesia ini terbagi dalam delapan kawasan yaitu kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tmur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat serta Eropa Tengah dan Timur. Satu negara tujuan dalam penelitian ini berada di kawasan Eropa barat yaitu Belanda.¹

Hubungan dagang Indonesia dan Belanda telah berlangsung lama sejak abad ke 17 sejak masuknya kolonial Belanda ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah.² Belanda adalah negara dataran rendah dengan sekitar seperempat dari wilayahnya pada atau di bawah permukaan laut. Banyak bagian dari Belanda dilindungi dari banjir oleh tanggul dan dinding laut dan banyak lahan telah direklamasi dari laut. Belanda memiliki garis pantai yang panjang dengan Laut Utara dan berbatasan dengan Belgia ke selatan dan Jerman ke timur. Sektor yang paling penting dari perekonomian Belanda pada tahun 2014 adalah administrasi publik, pertahanan, pendidikan, kesehatan manusia dan aktivitas kerja sosial (22,4%), grosir dan perdagangan ritel, transportasi, akomodasi dan makanan layanan (19,8%) dan industri (16,9%).³

Belanda adalah termasuk importir hasil perikanan terbesar ke-6 di UE untuk

ikan segar, dingin, dan beku yang tahun 2014 nilai impornya mencapai USD 4.347 juta (HS 03 dan 16) atau sekitar 6,5 % dari total impor seafood UE. Sedangkan datan BPS Belanda mengimpor seafood dari Indonesia lebih dari USD 106 juta atau 2,4 % dari total impornya di tahun 2014. Dari Indonesia Belanda banyak mengimpor produk perikanan terutama udang, tuna dan tilapia. Belanda memiliki posisi dan tradisi kuat dalam perdagangan produk perikanan di UE. Belanda sebagai negara kecil, me-reekspor produk perikanan yang berasal dari dari negara sedang berkembang, dan mendistribusikannya ke negara-negara UE dan di luar UE seperti Jerman, Ceko, Rusia dll. Perkembangan perdagangan hasil perikanan Indonesia dan Belanda dalam kurun waktu implementasi Mix Economic Comission (MEC) tahun 2007-2014 nyata dan semakin membaik yang berdampak pada neraca perdagangan yang positif bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya ekspor produk perikanan Indonesia ke Belanda.⁴

Seiring berjalannya waktu, kebijakan mengenai pangan mulai menjadi isu yang sensitif dalam agenda politik internasional. Kebijakan standar pangan yang telah diterapkan oleh negara maju mulai mendesak negara berkembang untuk turut masuk dalam aturan-aturan internasional yang berlaku sehingga negara berkembang seperti Indonesia

¹ <http://www.kemlu.go.id> yang diakses tanggal 28 maret 2017

² <http://www.tabloiddiplomasi.org>/diaksespadatan ggal 28 maret 2017.

³ <http://books.google.com>//ringkasan pengetahuan sosial di akses tanggal 28 maret 2017

⁴ <http://www.bps.go.id>//statistik perdaganganluarnegeri Indonesia eksport 2015 diakses pad tanggal 28 maret 2017

memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatan ekspor ikan ekonomis seperti ikan tuna. Adanya isu perdagangan dan isu subsidi menjadikan krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung terhadap perekonomian perikanan dunia.

Ekspor impor antara negara maju dan negara berkembang menjadi kegiatan yang harus dilakukan demi mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini dikarenakan, negara berkembang memiliki jumlah produksi ikan yang lebih banyak dibanding negara maju yang miskin akan sumber daya alam. Terungkapnya berbagai hasil tangkapan ikan yang tidak sesuai dengan tata cara penangkapan ikan yang diberlakukan oleh dunia, membuat lahirnya gerakan anti *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported) Fishing*.⁵ Hal ini dikarenakan *IUU fishing* semakin mempercepat kerusakan lingkungan dan penurunan stok sumberdaya ikan. Pada beberapa kasus *IUU fishing* dapat menjadi ancaman paling serius terhadap eksploitasi sumber daya dan keanekaragaman hayati laut dan menyebabkan kerusakan lingkungan laut karna teknik penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab serta semakin berkurangnya hasil tangkapan ikan atau yang disebut dengan perikanan tangkap. karna penangkapan ikan yang berlebihan serta kelangkaan beberapa jenis spesies sumberdaya ikan. Menyadari banyaknya

akibat yang ditimbulkan oleh *IUU Fishing*, para ahli perikanan dunia maupun negara-negara anggota FAO mencoba berbagai upaya strategis untuk mengatasi hal tersebut. Para pihak sepakat bahwa hanya dengan langkah bersama, pemberantasan dan pencegahan *IUU Fishing* memperoleh hasil yang optimal.

Beberapa negara memiliki kebijakan tersendiri mengenai kegiatan impor ikan. Salah satunya Uni Eropa terhadap negara pemasoknya, Indonesia. Tahun 2008 Uni Eropa mulai menerapkan suatu peraturan bagi ikan yang masuk di (SHTI).⁶ Hal ini dilakukan oleh Uni Eropa karna banyak hasil ekspor ikan mereka berasal dari *IUU Fishing*, termasuk dalamnya pencurian ikan dan tangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Seluruh negarayang tergabung di Uni Eropa menjadi negara yang paling gencar membasmi *IUU Fishing* dikarenakan negara-negaranya mendapatkan 95 produk impor, maka produsen dan eksportir Indonesia perlu memperhatikan persyaratan wajib minimal yang di perlakukan terhadap produk yang bersangkutan dalam kaitan ini pemerintah Indonesia telah merangkul UE melalui kerjasama Trade Support Programme (TSP) sebagai upaya membantu produsen dan eksportir Indonesia memasuki dan

⁵*IUU Regulation (EC) n0 1005/2008 of 29 September 2008, Information on States andtheir competenauthoritiesdarilink: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications_en.pdf*

⁶http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2011_vgreport_id.pdf

memperluas akses pasar di negara-negara di Uni Eropa.⁷

Kerangka Teori

Pandangan liberalis lebih menekankan kepada pemikiran yang positif dan optimis yang pada dasarnya ada pada diri manusia, tidak suka berkonflik dan mau bekerja sama serta memakai rasionalitas serta hal-hal yang masuk akal dalam menghadapi suatu permasalahan atau perdebatan yang sedang terjadi. Sehingga tidak ada kerugian yang didapatkan jika terjadi permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan adanya suatu kondisi dimana kedua belah pihak mendapati kejanggalaan dalam penyelesaiannya. Karena pandangan liberalis mengedepankan interdependensi dan kerjasama. Pandangan liberalis juga sama halnya dengan realis yang mempunyai argumen kuat dalam menjadi alternatif sejarah.

Perspektif liberalis merupakan lawan dari perspektif realis. Manusia mempunyai kebebasan untuk memperoleh perdamaian dan ketenangan dalam berinteraksi. Berinteraksi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain, negara satu dengan negara yang lain, dan antar organisasi juga melalui kesepakatan kerjasama. Liberalisme itu menahan diri, karena banyak kepentingan berbagi, kelompok Liberalis cenderung berperilaku dengan cara moderasi untuk terjalin kompromi atau kerjasama guna

menghindari bentrokan. Negara juga terlibat dalam aksi kerjasama sosial dengan senantiasa menahan diri agar nafsu (manusia) tidak mempengaruhi kekuasaan dalam politik internasional. Apabila kerjasama lebih didahulukan maka berlakulah kemenangan atas kepentingan dan itu merupakan sifat sistem internasional.

Seperti pernyataan Locke bahwa liberalisme mementingkan kebahagiaan dan kesenangan individu. Hal itu dapat membawa kemajuan individu sekaligus kemajuan bagi kaum liberal itu sendiri. Beliau melihat terdapat potensi kemajuan manusia dalam civil society dan perekonomian kapitalis modern. Sehingga dalam hal ini individu merupakan aktor utama dalam liberalisme, sementara negara dianggap sebagai aktor yang kurang penting karena hanya berperan sebagai penjamin kebebasan warga negaranya. Negara merupakan perantara warga negara dengan mengizinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan menggapai kebahagiaannya tanpa campur tangan yang berlebihan dari orang lain. Bentham mengatakan bahwasanya hal itu merupakan kepentingan yang rasional dari konstitusi negara untuk mematuhi hukum internasional yang terdapat dalam kebijakan luar negeri masing-masing negara. Karena pada hakekatnya perdamaian tak bisa dicapai tanpa adanya penunjang prosesnya. Menurut pendapat Immanuel Kant, pertama, semua negara menjadi representatif demokrasi. Diharapkan akan lebih menghargai hak dasar manusia. Kedua, hukum

⁷<http://inatrimis.kemendag.go.id> di akses pada tanggal 28 maret 2017

internasional yang bukan berarti pemerintahan dunia melainkan peraturan yang terdapat dalam badan hukum internasional yang mengatur tingkah polah perilaku para aktor hubungan internasional. Ketiga, pergerakan bebas dari manusia sehingga mereka melakukan eksplorasi dan mendukung terjadinya perdagangan bebas. Karena bukan hanya aktor negara yang terlibat melainkan juga aktor non-negara yang berperan dalam kerjasama internasional dan memberi dukungan pada sector ekonomi, seperti MNC dan NGO Beliau menambahkan bahwa hal tersebut guna untuk pencapaian perdamaian abadi.

Dengan adanya kerjasama melalui perdangan lintas batas Internasional, maka proses modernisasi hadir untuk perkembangan negara modern kemudian bergerak perlahan dengan kerjasama dalam mencapai kepentingan mereka menggunakan akal pikiran yang bisa ditembus oleh para pakar studi hubungan internasional untuk mencapai kemajuan manusia yang merupakan tujuan utama dari kerjasama tersebut. Karena keyakinan dasar kelompok liberalis adalah sebuah progress kedepannya. Sementara hal tersebut juga merupakan titik perdebatan kelompok liberalis (Pollard 1971). Tetap dengan memperhatikan proposisi dari variabel-variabel yang tersapat dalam Liberalisme. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaiannya. Institusi internasional juga berperan dalam peran yang dimainkannya, dengan menjadi mediator penyelesaian konflik dan

kekerasan. Institusi internasional tersebut merupakan organisasi internasional seperti NATO atau U-E atau seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu, namun pada dasarnya pernyataan tersebut bisa dikatakan sebagai rezim. Karena seringkali keduanya terlibat kontak secara langsung dan mendapat pengawasan langsung dari organisasi internasional, contoh rezim yang mendapat pengawasan secara formal adalah rezim perdagangan yang diprakarsai WTO. Ada pula rezim yang tidak melalui organisasi formal seperti PBB, contohnya Konferensi Hukum Laut. Uni Eropa (UE) memiliki pengalaman yang luas mengenai negosiasi dan kerjasama, dengan memajukan kerjasama agar memperoleh keuntungan timbal baliknya.⁸

Tingkat Analisa

Tingkatan analisis adalah target analisis dimana peneliti dapat memperoleh lembaran (description), penjelasan (explanation) dan perkiraan (prediction) yang akurat tentang perilaku negara.⁹ Dengan kata lain, tingkatan analisa memudahkan penulis untuk meneliti mengenai objek penelitian.

Yessi Olivia mengakui bahwa ada tiga level analisa dasar, yaitu :

⁸Jackson, Robert & George Sorensen, 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar

⁹ Singer dalam Olivia, Yessi. Level Analisa Sistem dan Teori Hubungan Internasional. 2013. *Jurnal Transnasional*. Vol.5. No.1. Pekanbaru. Hlm. 892

1. Level analisis sistem internasional, menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar banyak negara super power terhadap negara lain.
2. Level analisis negara, menjelaskan tentang perilaku negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut.
3. Level analisis individu, memfokuskan penelitian pada manusia sebagai actor dalam hubungan internasional.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Negara-bangsa, penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan interasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh.

Di tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.¹⁰

Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perdagangan bebas (*Free Trade theory*) oleh david ricardo yang dikenal dengan “keunggulan komparatif” (*comparative advantages*).

¹⁰ Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1994. Hlm55

Pasar internasional terdiri dari arus barang dan jasa yang melewati batas-batas negara, arus yang di tentukan di pertimbangkan melalui sisi ekonomi dan politik. Secara ekonomis, prinsip keunggulan komparatif disini dapat berlangsung. Sehingga negara-negara akan bisa lebih banyak menjual produksi yang paling murah oleh mereka dan membeli barang yang apabila di produksi kurang efisien oleh negara tersebut. Dengan cara ini setiap negara memperoleh hasil yang lebih baik. Dikarenakan adanya perbedaan sumber daya dan manusia diantara negara-negara yang tergabung dalam pasar internasional.¹¹

Free trade, yang bertentangan dengan kebijakan trade, yang bertentangan dengan kebijakan proteksi merkantilisme proteksi merkantilisme di perjuangkan oleh adam smith dan ricardo sebagai rute untuk mencapai efisiensi produk di tingkat global. Perhitungan biaya ricardo berdasarkan pada efektivitas dalam pencapaian produksi. Ini adalah keunggulan komparatif yang dianggap perlu, dan cukup memadai, untuk memastikan perdagangan yang saling menguntungkan antar negara, menjamin spesialisasi terhadap suatu produk keunggulan komparatif dalam hal jam kerja yang digunakan terhadap hasil yang akan di dapatkan.¹²

¹¹ William D.Coplin Dan Marsedes Marbun. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru. Hal.235

¹² Sunanda, sen 2010. *International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature*. Levy

Untuk menjalankan perdagangan bebas aktor-aktor yang berperan di dalamnya bukan hanya negara, melainkan juga kelompok kepentingan lainnya. Dalam hal ini Organisasi Internasional. Dalam Ilmu Hubungan Internasional, ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional diantaranya yang memberikan batasan-batasan yang dapat di kategorikan sebagai Organisasi Internasional. D.W Bowet mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun tidak terdapat suatu definisi yang diterima secara umum, namun pada dasarnya organisasi internasional adalah organisasi peranan yang didirikan atas dasar suatu perjanjian internasional yang kebanyakan ialah perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral dengan disertai tujuan tertentu.¹³

Kedua pendapat tersebut berusaha menjelaskan bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dengan beberapa pemerintah negara sebagai anggotanya, dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.

I. ISI

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) menerbitkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengawasan Penangkapan Ikan dengan Keputusan Nomor : KEP.06/DJ-PSDKP

Economics Institute hal. 2. Diakses <https://ssrn.com/abstract=1713843> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1713843>

¹³D.W. Bowet. 1970. *The Law of International Institution*. @nd. Ed., Butterworth. London

Latar belakang terbentuknya SHTI *Illegal Unregulated Unreported (IUU) fishing* sudah menjadi fenomenaglobal dalam dunia perikanan. Berdasarkan data dari *United Nations Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2003 75% dari total keseluruhanperikanan dunia sudah pada keadaan tereksplotasi sepenuhnya (*fully exploited*), tereksplotasi secara berlebihan (*overexploited*), ataupun habis (*depleted*).¹⁴ Untuk dapat menjaga ketersediaan ikan di dunia, beberapa negara dan juga organisasi internasional sudah mengimplementasikan usaha konservasi dan juga manajemen untuk mencegah kegiatan-kegiatan yang akan mengancam ketersediaan ikan. Usaha pembatasan dan penjagaan ini perlu dilakukan karena selama ini kegiatan-kegiatan penangkapan ikan hanya berlandaskan ekonomi dan hanya memikirkan keuntungan sementara tanpa memikirkan aspek jangka panjang sosial, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang hanya berorientasi ekonomi inilah yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran dalam kegiatan penangkapan ikan.

Kondisi Perikanan Di Uni Eropa (Belanda)

Perikanan di Belanda saat ini adalah penompang ekonomi di dunia. Negara negara berkembang yang dulunya

¹⁴ *Op.cit*, https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4148/hubungan-antara-indonesia-dan-ue_id

menerapkan ekonomi agraria di pertanian kini telah melirik dan mengeksploitasi perikanan sebagai salah satu penopang akan kebutuhan pangan dan penopang industri perikanan. Negara di Eropa pun kini sudah banyak menerapkan peraturan-peraturan yang ketat dalam hal produk perikanan maupun tata kelola penangkapan dan budi daya perikanan. Tak terkecuali Belanda yang kini gencar dalam meningkatkan produk perikanan. Perikanan Belanda memang kini sedang gencar-gencarnya dengan potensi laut di sebelah utara. Bahkan kementerian Belanda pada tahun lalu telah bekerja sama dengan kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Susi Pudjiastuti. Dalam kontrak kerja sama tersebut kementerian perikanan Belanda terus mendukung Indonesia dalam hal perikanan berkelanjutan, penegakan hukum terhadap praktik ilegal fishing dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk perikanan Indonesia.

Belanda adalah negara yang kecil dan dikelilingi lautan. Secara historis Belanda dan Indonesia sudah saling terkait. Apalagi dari segi perikanan maka kerja sama perikanan Belanda dan Indonesia. Perikanan Belanda sudah banyak terkenal di wilayah Eropa sebagai negara penghasil kerang kerangan terbesar di Uni Eropa. Tingkat konsumsi ikan di negara Belanda juga terbilang tinggi. Dengan peralatan yang modern dan SDM yang mumpuni Budi daya kerang menjadi andalan di negara Belanda.

Selain kerang-kerangan, perikanan Belanda juga mengembangkan budi daya

rumpun laut. Belanda sadar permintaan akan produk rumput laut sangat besar dan rumput laut bisa digunakan dan diolah dalam berbagai produk yang lainnya. Budidaya perikanan pada masa kini telah mengubah persepsi masyarakat bahwa sumberdaya laut bukan hanya untuk dikonsumsi tapi juga harus dibudidayakan untuk mendapatkan nilai ekonomis yang maksimal dan berkelanjutan. Apalagi perikanan Belanda dalam hal penangkapan ikan kekurangan armada dan SDM. Budidaya perikanan juga sangat membutuhkan inovasi teknologi yang efektif dan efisien serta peraturan pemerintah yang dapat melindungi kestabilan ekosistem. Dengan meningkatnya aktifitas budidaya perikanan di Belanda, hal ini juga sudah perlahan mulai berdampak pada perekonomian Belanda karena selain meningkatkan produksi perikanan dengan input yang minimal, hal ini juga mengurangi tingkat pengangguran negara karena semakin banyak perusahaan swasta yang mulai beralih ke bidang ini.

Inovasi Belanda dalam budidaya perikanan telah mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan status Belanda sebagai eksportir perikanan terbesar ke 10 dibawah Denmark dan Spanyol. Jika Belanda dapat memberikan inovasi yang luar biasa dalam mengatasi kondisi geografis dimana daratan yang lebih rendah dibanding lautnya (Netherlands), maka bukanlah hal yang mustahil jika Belanda akan terus memberikan inovasi yang luar biasa di bidang budidaya perikanan.

Dengan sumberdaya perikanan yang melimpah khususnya species kerang-kerangan (*shellfish*) dan kondisi laut yang sehat, hal ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi perikanan belanda.

Perkembangan kerjasama perikanan dan kelautan indonesia-belanda

Pemerintah Belanda akan memberikan bantuan dana sebesar 100 juta Euro kepada Indonesia. Bantuan untuk meningkatkan mutu dari ikan-ikan asal Indonesia terjaga baik dan dapat diterima di pasar-pasar Eropa. Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengungkapkan kawasan Uni-Eropa menginginkan pasokan ikan yang memiliki kualitas yang baik.

"Ada keinginan dari Uni-Eropa agar barang-barang kita, terutama ikan memenuhi standar jadi mereka kasih bantuan," katanya dalam jumpa wartawan setelah acara penandatanganan kerja sama Indonesia dengan Belanda tentang pemasaran ikan di Hotel Borobudur, Jakarta.¹⁵

Fadel menyayangkan industri perikanan dalam negeri masih memiliki banyak kendala, terutama dalam masalah teknologi. Menurut Fadel, dengan bantuan dari pemerintah Belanda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Bantuan kerja sama yang berasal dari Belanda, kata Fadel, meliputi manajemen pemasaran luar negeri, pelatihan program pemasaran luar negeri,

¹⁵ <http://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/489-kerjasama-antara-pemerintah-indonesia-dengan-belanda-pada-sektor-perikanan-tahun-2011>

seafood service center dan pengembangan sistem rantai dingin di pelabuhan perikanan. Fadel menyayangkan industri perikanan dalam negeri masih memiliki banyak kendala, terutama dalam masalah teknologi. Menurut Fadel, dengan bantuan dari pemerintah Belanda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif.

Menteri Kerja Sama Luar Negeri Internasional Kerajaan Belanda Ben Knapen mengungkapkan, bantuan bernilai 100 juta Euro itu tidak akan diberikan dengan cuma-cuma. Namun, harus ada timbal balik yang harus dikerjakan oleh pihak Indonesia. Menurut Knapen, Indonesia memiliki potensi besar di bidang pangan, sehingga kedua negara akan bekerja sama melakukan riset dalam mengembangkan ketahanan pangan. Dia menjelaskan adanya tantangan ke depan seperti perkembangan penduduk di dunia pada 2050 diperkirakan mencapai 9 miliar, sedangkan wilayah di dunia semakin terbatas sehingga perlu untuk ketersediaan ruang dan lahan.

"Belanda tidak akan menyerahkan begitu saja uang tersebut, tetapi harus ada program-program," ujarnya. Ben menambahkan, dana yang diberikan dari pihak Belanda akan dicarikan juga dari pihak swasta.¹⁶

Setelah melakukan penandatanganan ini, Ben Knapen akan mengunjungi PT Dharma Samudera Fishing Industries untuk melihat pengolahan ikan serta berdiskusi dengan

¹⁶ *Ibid.*

peserta ekspor coaching program yang dibantu CBI dalam pengembangan ekspor ke Uni-Eropa, seperti PT Toba Surimi, PT Multi Sari Makasar dan SSC.¹⁷

Pemerintah Republik Indonesia juga meningkatkan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Belanda. Kedua negara kemarin menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama segitiga serta kerjasama di bidang perikanan dan pertanian. Kerjasama itu diharapkan bisa meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antar kedua negara. Pendandatangan nota kesepahaman itu dilakukan di sela-sela kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Kerajaan Belanda Mark Rutte ke Istana Negara. Sebanyak 21 orang delegasi Belanda diterima langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta para menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu. Penandatanganan MoU itu dilakukan dua kali. Pertama, MoU Kerjasama Segitiga yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kerjasama Belanda Lilianne Ploumen. Sementara penandatanganan MoU kerjasama perikanan dan pertanian dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sortarjo dengan Menteri Pertanian Belanda Sharon Dijksman.

¹⁷ *Ibid*

Penerapan Kebijakan SHTI di Indonesia tahun 2011-2014

Regional Fisheries Management Organizations RFMOs adalah organisasi internasional yang dibentuk untuk mengatur sumber daya perikanan yang berada di laut internasional. RFMOs memiliki tanggung jawab dalam mengatur konservasi dan pengelolaan sumberdaya ikan yang bersifat *highly migratory and straddling fish stock* pada perairan tertentu yang disepakati bersama di laut bebas (High Seas).¹⁸

Keanggotaan RFMOs adalah negara dan Entitas Perikanan. Organisasi ini terbuka baik ke negara-negara di kawasan negara pantai dan negara-negara dengan kepentingan dalam perikanan yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam RFMOs. Sementara beberapa anggota RFMOs memiliki peran murni sebagai penasehat, sebagian besar memiliki kekuatan manajemen untuk mengatur penangkapan dan batas usaha perikanan, langkah-langkah teknis, dan kewajiban kontrol. Didalam Uni Eropa, RFMOs diwakili oleh sebuah komisi yang memainkan peran aktif dalam enam organisasi tuna dan 11 organisasi non-tuna.

Keanggotaan RFMO's adalah negara dan Entitas Perikanan berdasarkan resolusi *IOTC 09/03 on establishing a list of vessels presumed to have carried out illegal, unregulated and unreported fishing in the IOTC Area dan Coveration*

¹⁸<http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html>

and Management Measure (CMM): 07/03 to establish a list of vessels presumed to have carried out illegal, unregulated and unreported fishing activities in the Western Central Pacific Ocean (WCPO). Saat ini RFMOs sangat gencar memerangi IUU Fishing.

IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) atau yang bebas dan tidak diatur (*unregulated*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pengertian IUU Fishing menurut RFMOs adalah:

- a. Menangkap/memanen ikan tuna atau ikan seperti ikan tuna di wilayah konvensi RFMO's, namun tidak terdaftar dalam daftar kapal RFMO's yang diijinkan menangkap tuna.
- b. Menangkap/memanen ikan tuna atau ikan seperti tuna di wilayah konvensi RFMO's, ketika negara benderanya tidak mempunyai kuota, terkena pembatasan ikan hasil tangkapan atau alokasi upaya penangkapan berdasarkan tindakan pengelolaan dan konservasi RFMO's.
- c. Tidak mencatat atau tidak melaporkan ikan hasil tangkapan di wilayah konvensi RFMO's sesuai dengan persyaratan pelaporan RFMO's atau membuat laporan palsu
- d. Menangkap atau mendaratkan ikan yang berukuran

belu cukup yang bertentangan dengan tindakan konservasi RFMOs.

e. Menangkap ikan selama musim penangkapan ikan ditutup atau dalam wilayah penangkapan ikan tertutup yang bertentangan dengan tindakan konservasi RFMOs.

f. Menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yang bertentangan dengan tindakan konservasi RFMO's.

g. Memindahkan hasil tangkapan, atau turut serta dalam operasi penangkapan ikan gabungan/bersama seperti memberikan pasokan logistic atau pasokan bahan bakar kepada kapal-kapal yang tercantum dalam daftar kapal IUU.

h. Menangkap/memanen ikan tuna atau ikan yang seperti ikan tuna di wilayah RFMO's dengan kapal penangkap ikan tanpa kebangsaan.

i. Terlibat dalam operasi penangkapan ikan, termasuk pemindahan ikan hasil tangkapan, pemasokan logistic atau bahan bakar yang bertentangan dengan setiap tindakan pengelolaan dan konservasi RFMO's lainnya.

Kegiatan IUU Fishing mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan nasional maupun internasional.

Dampak Penerapan SHTI terhadap tingkat ekspor hasil perikanan tangkap di Indonesia

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dari asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bentuk dalam menjawab atas kebijakan Uni Eropa untuk menghindari Ilegal, Unregulated, Unreported (IUU) sebagai kebijakan dalam menghadapi kerusakan ekosistem serta perlindungan biota laut yang terdapat di dunia. Dalam perjalanan kebijakan SHTI, pada umumnya memiliki kontroversi maupun dukungan dari beberapa pihak dalam proses pengaplikasiannya. Ketidakmampuan secara umum masyarakat nelayan dalam melakukan modifikasi alat tangkap dan lebih mementingkan profit oriented menyebabkan terjadinya over eksploitasi dan kerusakan ekosistem pada perairan laut di Indonesia.¹⁹

Perkembangan perekonomian yang terjadi pada saat ini mendorong berkembangnya pasar dan mengubah orientasi dunia usaha tidak terbatas pada

lingkup nasional tetapi telah bersifat internasional atau global. Adam Smith berpendapat bahwa suatu negara akan mengekspor barang ke negara lain jika negara itu lebih efisien dalam memproduksi barang dan itu disebut keunggulan absolut. Terjadinya kegiatan perdagangan internasional akan dapat meningkatkan keuntungan dan output dunia yang terlibat didalamnya. Semakin berkembangnya kegiatan perdagangan antar negara, menjadikan banyak negara yang melakukan kegiatan proteksi guna melindungi produsen dan konsumen negara yang bersangkutan. Hampir setiap negara menerapkan pembatasan perdagangan atau pembebanan dalam bentuk biaya untuk menaungi negaranya dalam bentuk kebijakan perdagangan atau regulasi.

Pembatasan-pembatasan yang dilakukan ini merupakan hambatan dalam kegiatan perdagangan sehingga sangat berpengaruh kepada negara-negara berkembang yang melakukan kerjasama dengan negara tersebut. Uni Eropa merupakan pasar potensial bagi Indonesia. Jika dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat, Uni Eropa berada pada urutan ketiga negara tujuan ekspor tuna Indonesia namun Uni Eropa sebagai organisasi antar pemerintahan negara-negara Eropa merupakan pasar yang terus berkembang dan memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan volume ekspor tunanya.

¹⁹ Cholik F. 1996. *Potensi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Ikan di Perairan Wilayah dan ZEEI*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan . Jakarta

II. KESIMPULAN

Dengan diterapkannya SHTI bagi produk perikanan tangkap Indonesia, maka Ditjen Perikanan Tangkap KKP berkomitmen akan terus berupaya mewujudkan tercapainya peningkatan daya saing produk perikanan tangkap Indonesia, memenuhi tuntutan pasar ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar internasional, utamanya penguatan dari sisi produksi, mendukung sistem *traceability* yang dapat menjamin produk perikanan tangkap Indonesia bebas dari praktek-praktek IUU Fishing.

Kebijakan SHTI sudah diterapkan sejak tahun 2010 dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Menteri di Indonesia. Penerapan kebijakan ini cukup baik karena berjalan linear dengan beberapa kebijakan di Indonesia dalam bidang perikanan. Dalam prosesnya baik pengawas alam tingkat ekspor hasil perikanan kepada Uni Eropa. Hal ini dikarenakan berbagai faktor. Mulai dari respon para eksportir di Indonesia yang menyatakan bahwa proses pembuatan SHTI sangat rumit sampai Uni Eropa yang mengalami krisis di awal tahun 2012.

Sejak penerapan kebijakan SHTI, Pemerintah Indonesia turut membantu pelaku ekspor untuk memudahkan dalam setiap proses pengurusan SHTI. Seperti di gratiskannya seluruh proses pembuatan SHTI sampai penerbitan SHTI secara online. Proses online ini dinilai baik karena memudahkan untuk proses input data dan lainnya karena telah tersinkron keseluruhan Indonesia bahkan sampai ke

Uni Eropa untuk beberapa tanda tangan kepala pelabuhan. Hal ini juga turut membantu pelaku ekspor sehingga tingkat ekspor semakin meningkat dan kualitas perikanan ke Uni Eropa semakin baik.

SHTI membawa dampak yang baik terhadap hasil ekspor perikanan Indonesia kepada Uni Eropa. Sejak awal diterapkan SHTI pada tahun 2010 nilai ekspor semakin meningkat antara 2010 ke 2011. Namun dikarenakan krisis yang melanda beberapa negara di Uni Eropa, terjadi penurunan permintaan ekspor perikanan dari pihak Uni Eropa tahun 2012. Di tahun 2013 tetap terjadi peningkatan sampai pada tahun 2014 yang sangat drastis dikarenakan pemulihan ekonomi Uni Eropa.

Referensi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, Dampak Globalisasi Terhadap Perikanan di Indonesia. <http://dkp.kutaikartanegarakab.go.id/berita.php?id=68>

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Uni Eropa dukung Indonesia dapatkan akses lebih baik ke pasar ekspor utama dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/press_corner/all_news/news/2014/20140828_01_id.htm

Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Trade Relation dalam http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/index_id.htm

Economic Glossary, Economic Definition of International Trade dalam <http://glossary.econgurur.com/economic-term/international+trade>

European Commission, State of play regarding application and implementation of IUU Regulation dari link
http://ec.europa.eu/fisheries/documentati-on/studies/iuu-regulation-application/index_en.htm

European Commision, The European Commission calls on EU Member States to fulfil their commitments towards the world's poores
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-299_en.htm

<http://inatrim.kemendag.go.id>

Indonesia Maritime Magazine, Nelayan Indonesia Dalam Cengkraman Asing dalam <http://maritimemagz.com/nelayan-indonesia-dalam-cengkraman-asing>

Investopedia, Absolute Advantage

<http://www.investopedia.com/terms/a/absoluteadvantage.asp>

IUU Regulation (EC) n0 1005/2008 of 29 September 2008, Information on States and their competent authorities dari link
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications_en.pdf

Kajian Perikanan, *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* Menurut RFMOs dalam <http://www.kajianperikanan.com/2014/04/illegal-unreported-and-unregulated.html>

Kementrian kelautan dan Perikanan BPPP Tegal, Pengelolaan Perikanan Tangkap berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Ketentuan Tentang Jalur Penangkapan Ikan dalam <http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/96-artikel/artikel-penangkapan-ikan/119-pengelolaan-perikanan-tangkap-berdasarkan-undang-undang-otonomi-daerah-dan-ketentuan-tentang-jalur-penangkapan-ikan>

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Pasar dan Tren di Uni Eropa dalam http://inatrim.kemendag.go.id/id/product/detail/pasar-dan-tren-di-uni-eropa_189/?market=eu

Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan No Kep. 322/DJ-PSDKP/2012 Tentang petunjuk teknis verifikasi pendaratan ikan <http://djpsdkp.kkp.go.id/public/upload/files/perdirjen-psdkp-nomor-10-djpsdkp-2014-tentang-juknis-verifikasi-pendaratan-ikan.pdf>

Ministry of Finance Republic of Indonesia, Kajian Kerjasama Bilateral Indoneisa–Uni Eropa dalam

<http://www.kemenkeu.go.id/en/node/356>
69

National Geographic Indonesia,
Panjang Garis Pantai Indonesia Capai
99.000 Kilometer
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/10/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>

*Paelink, J.H.P, Some Thoughts on
Regional Science Models and Their
Potential Uses in New Europe dalam*
<https://cybergeog.revues.org/341>

Pengaruh Kebijakan Sertifikasi Hasil
Tangkapan Ikan (SHTI) Uni Eropa
Terhadap Indonesia
<https://core.ac.uk/download/pdf/77627621.pdf>

Penguatan Kemitraan Indonesia-UE
Menuju Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif (CEPA) .
http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/documents/more_info/pub_2011_vgreport_id.pdf